



PUTUSAN

Nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jalan raya bogor RT2 RW 4 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat kediaman di Jalan Jalan raya bogor RT2 RW 4 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 10 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1997, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tertanggal 23 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 3. a. Anak I, Perempuan, Bogor 21 Maret 1999
 4. b. Anak II, Laki-Laki, Bogor 6 Oktober 2006
 5. ;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai Sifat cuek terhadap penggugat
 - b. Tergugat sudah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya: kata-kata bintang
 - d. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik
 - ;
7. Bahwa pada Bulan Juni 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1465/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	100.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.181.000,-		

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)